

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdagang adalah salah satu jenis usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup. Perdagangan yang dilakukan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Usaha perdagangan dalam ekonomi Islam merupakan usaha yang mendapatkan penekanan khusus, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor riil. Penekanan khusus kepada sektor perdagangan tersebut tercermin pada sebuah hadis Nabi yang menegaskan bahwa dari sepuluh pintu rezeki, sembilan diantaranya adalah berdagang.<sup>1</sup> Hadist lain juga menegaskan sebaik-baik usaha adalah berdagang. Dari Mu'az bin Jabal, bahwa Rasulullah saw bersabda,

”Sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan yang apabila mereka berbicara tidak berdusta, jika berjanji tidak menyalahi, jika dipercaya tidak khianat, jika membeli tidak mencela produk, jika menjual tidak memuji-muji barang dagangan, jika berhutang tidak melambatkan pembayaran, jika memiliki piutang tidak mempersulit” (H.R. Baihaqi dan dikeluarkan oleh As-Ashbahani).<sup>2</sup>

Ajaran Islam menempatkan kegiatan usaha perdagangan sebagai salah satu bidang penghidupan yang sangat dianjurkan, tetapi tetap dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Dengan demikian, usaha perdagangan akan

---

<sup>1</sup>Baihaqi Nu'man, etc, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, h. 22.

<sup>2</sup>[Http://suherilbs.wordpress.com/fiqih/](http://suherilbs.wordpress.com/fiqih/), diakses tanggal 02-04-2013.

mempunyai nilai ibadah, apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan diletakkan ke dalam kerangka ketaan kepada Sang Pencipta.<sup>3</sup>

Dalam melaksanakan kegiatan berdagang banyak orang yang terjebak dalam lautan kenikmatan yang sesungguhnya dilarang oleh Allah SWT, seperti melakukan kecurangan dengan mengurangi timbangan, melambungkan harga, menyembunyikan kecacatan barang dan sejenisnya. Misalnya, pada saat banjir yang mengakibatkan kemacetan hingga antrean truk-truk pengangkut sembilan bahan pokok (sembako) di Tumbang Nusa yang merupakan jalan trans Kalimantan yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah berimbas pada kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat tersebut. Bawang Merah: dari Rp 25.000/kg naik Rp 27.000/kg, minyak goreng: Rp. 5.000/botol naik Rp 6.000/botol, cabe rawit: Rp 40.000/kg naik Rp 60.000/kg.<sup>4</sup>

Para pedagang memanfaatkan keadaan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan melanggar aturan main yang ditetapkan agama. Pedagang sembako (sembilan bahan pokok) misalnya menaikkan harga dengan memanfaatkan kondisi dimana pembeli (konsumen) benar-benar sangat membutuhkan suatu barang tanpa memikirkan bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah kecurangan. Harga sembako (sembilan bahan pokok) melambung tinggi tidak saja pada hari-hari besar keagamaan, tetapi juga mengalami kenaikan

---

<sup>3</sup>Baihaqi Nu'man, etc, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, . . . , h. 23.

<sup>4</sup>[Http://www.kaltengpos.web.id/?menu=slide&id=2732](http://www.kaltengpos.web.id/?menu=slide&id=2732), diakses tanggal 03-06-2013.

pada hari-hari biasa, serta faktor alam, produksi dan lain sebagainya yang terkadang dijadikan para pedagang sebagai alasan untuk menaikkan harga.

Di Kota Palangka Raya misalnya bersamaan memasuki bulan Desember bertepatan dengan hari Natal. Memasuki saat Natal diikuti dengan kenaikan harga Sembilan bahan Pokok (Sembako). Kenaikan memang belum meroket tinggi. Tapi beberapa jenis barang sudah ada yang mengalami kenaikan di atas 100 persen. Pemantauan di pasar tradisional Kahayan Palangka Raya, Senin pagi (03-12-2012), harga kebutuhan mengalami kenaikan tinggi untuk bawang merah. Jika biasanya hanya Rp 6000 sampai Rp 7000 per kg, kini naik menjadi Rp 15.500 per kg.<sup>5</sup> Harga daging sapi di sejumlah pasar di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menembus angka Rp 110 ribu per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada daging ayam ras dan ayam kampung. Kenaikan harga daging ayam cukup signifikan. Saat ini, daging ayam ras dijual dengan harga Rp 32 ribu per kilogram. Kenaikan harga mencapai Rp 8.000 hingga Rp 10 ribu per kg. Sementara daging ayam kampung dijual Rp 58 ribu hingga Rp 60 ribu per kilogram, naik Rp 2 ribu dari harga semula. Para pedagang mengaku kekurangan stok daging sapi untuk dijual di pasar. Daging sapi yang mereka jual berasal dari Sulawesi dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kenaikan harga, kata mereka,

---

<sup>5</sup>[Http://www.beritasatu.com/bisnis/86120-harga-semako-di-kalteng-mulai-merangkak-naik.html](http://www.beritasatu.com/bisnis/86120-harga-semako-di-kalteng-mulai-merangkak-naik.html), Diakses tanggal 19-05-2013.

terjadi sejak menjelang perayaan Natal.<sup>6</sup> Hal itu juga nampaknya menjadi kesempatan bagi para pedagang untuk mendapat keuntungan besar saat perayaan hari Natal di bulan Desember karena mereka tahu adanya tradisi perayaan natal yang disertai acara makan bersama. DH seorang pedagang di pasar Tradisional Palangka Raya mengatakan, kenaikan harga kebutuhan ini tidak sekedar dipengaruhi oleh kegiatan hari raya keagamaan Natal bagi umat Kristiani, tapi tidak lepas juga sebagai dampak gelombang laut jawa sangat besar.<sup>7</sup>

Harga kebutuhan pokok melambung tinggi berdampak pada masyarakat kecil dan para pelaku usaha mikro kecil menengah. Sembako (sembilan bahan pokok) adalah suatu komoditas yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia di dunia dikarenakan sembako (sembilan bahan pokok) bahan dasar makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Oleh sebab itu, tidak boleh ada eksploitasi pengenaan harga yang tinggi dan keuntungan yang besar.

Imam Ghazali mengatakan bahwa motivasi perdagangan adalah mencari keuntungan. Imam Ghazali mengidentifikasi produk makanan sebagai komoditas dengan kurva permintaan yang inelastis. Sebab kata Imam Ghazali makanan adalah kebutuhan pokok, perdagangan makanan harus seminimal mungkin didorong oleh motif mencari keuntungan untuk menghindari eksploitasi melalui pengenaan harga yang tinggi dan keuntungan yang besar.


---

<sup>6</sup>[Http://www.tvberita.com/berita-1649-harga-daging-sapi-tembus-110-ribu-perkilogramnya.html](http://www.tvberita.com/berita-1649-harga-daging-sapi-tembus-110-ribu-perkilogramnya.html). Diakses tanggal 19-05-2013.

<sup>7</sup>[Http://ews.kemendag.go.id/berita/NewsDetail.aspx?v\\_berita=3367](http://ews.kemendag.go.id/berita/NewsDetail.aspx?v_berita=3367), Diakses tanggal 19-05-2013.

Keuntungan semacam ini kata Imam Ghazali sebaiknya dicari dari barang-barang yang bukan kebutuhan pokok”.<sup>8</sup>

Islam tidak membolehkan mengambil keuntungan yang berlebihan yang tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur’an dan Hadist. Dalam Al-Qur’an sudah dijelaskan dalam Surat al-An’aam ayat 141:



Artinya: dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Ayat tersebut secara jelas melarang untuk tidak berlebih-lebihan. Seorang pedagang juga tidak boleh mengambil keuntungan yang berlebih-lebihan dari penjualan kebutuhan pokok dengan memanfaatkan suatu keadaan dengan

<sup>8</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h. 158.

mempermainkan harga pada saat seorang pembeli sangat membutuhkan kebutuhan pokok dengan memainkan tingkat harga.

Dalam konsep Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa pada tingkat harga tersebut.<sup>9</sup> Artinya penjual harus menjelaskan kondisi sebenarnya dari barang-barang yang akan di jual. Tingkat harga yang Islami adalah tingkat harga yang adil; tidak ada pihak yang menzalimi baik untuk produsen maupun untuk konsumen.<sup>10</sup>

Nabi melarang adanya penetapan harga karena hal itu sudah menjadi ketentuan Allah dan telah menjadi mekanisme pasar yang telah terbentuk. Namun, apabila terjadi pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya penetapan harga dengan cara dan alasan yang tidak tepat, merupakan ketidakadilan yang akan dituntut pertanggung jawabannya dihadapan Allah. Sebaliknya, penjual yang menjual dengan harga pasar laksana orang yang berjuang di jalan Allah, sedangkan penjual yang menetapkan harga sendiri termasuk sebuah perbuatan yang ingkar kepada Allah.<sup>11</sup>

Salah satu fungsi dari tingkat harga adalah indicator yang menjadi pendorong motivasi kegiatan perekonomian. Bagi konsumen, harga pasar dapat dijadikan dasar untuk menentukan seberapa besar kesejahteraan yang di peroleh

---

<sup>9</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, h. 152.

<sup>10</sup>Jusmaliani, etcs, *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, . . . , h. 219.

<sup>11</sup>M. Nur Rianto Al Arif, Dr. Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Jakarta: Kencana Media Group, 2010, h. 265.

dari tingkat harga tersebut, selanjutnya akan diketahui besarnya surplus konsumen yang ia dapatkan. Sebaliknya, bagi produsen harga pasar merupakan indikator untuk melakukan kegiatan produksi yang menghasilkan keuntungan, ini menurut teori ekonomi konvensional.<sup>12</sup> Sedangkan menurut ekonomi Islam dalam perolehan keuntungan tersebut haruslah sesuai dengan nilai dan moral Islami. Sedangkan dalam ekonomi konvensional tidak berlaku hal tersebut. Dengan sendirinya dalam pasar Islami, nilai dan moral Islam para pelaku ekonomi akan mempengaruhi tingkat harga yang terbentuk.<sup>13</sup>

Mekanisme pembentukan harga yaitu hasil interaksi dari permintaan dan penawaran. Dan kesepakatan ini sudah ada sejak awal bahkan Nabi pun menyadari bahwa harga barang terbentuk dari mekanisme permintaan dan penawaran.<sup>14</sup> Nabi Muhammad SAW, tidak menginginkan adanya intervensi pasar karena menurut nabi sudah ketentuan dari Allah SAW, hal ini tercermin dari hadist nabi sebagai berikut:

Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami dari Qatadah, Tsabit dan Humaid dari Anas r.a, ia berkata, “Pada Rasulullah SAW, harga bahan-bahan pokok naik, maka para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah , tetapkanlah harga barang untuk kami”. Rasulullah SAW menjawab,

---


199 <sup>12</sup>Jusmaliani, etcs,*KebijakanEkonomiDalam Islam*, Yogyakarta: KreasiWacana, 2005, h. 198-

<sup>13</sup>*Ibid...*, h. 214.

<sup>14</sup>Jusmaliani, etcs,*KebijakanEkonomiDalam Islam*, . . . , h. 218.

“Sesungguhnya hanya Allah yang berhak menetapkan harga, Maha Menyempitkan, Maha Melapangkan dan Maha Pemberi rezeki, dan aku berharap, ketika aku berjumpa dengan Tuhanku, tidak ada seorang pun dari kalian yang menentukan harga karena suatu tindakan zhalim baik yang menyangkut darah maupun harta.”<sup>15</sup>

Selain kesepakatan antara pembeli dengan penjual, terdapat pedoman lain jual beli Islami yaitu *'an taraadhin minkum* – suka sama suka di antara kamu, yang lebih jelasnya yaitu Q.S. an-Nisa (4): 29 sebagai berikut:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Pelaku pasar cenderung mengarahkan aktivitas ekonominya kepada hal yang negatif seperti curang, tipu daya, permainan harga, memanipulasi timbangan. Dalam kondisi ini, ajaran Islam mengenal sistem *Hisbah*,<sup>16</sup> institusi

<sup>15</sup>Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi (2)*, Penerj. Fachrurazi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, H. 84-85.

<sup>16</sup>Lihat Prosiding Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islam II “Sinergi Sektor Riil dan Sektor Keuangan Untuk Kebangkitan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia, Hafas Furqani, *Hisbah: Institusi Pengawas Pasar Dalam sistem ekonomi Islam (Kajian Sejarah dan Konteks Kekinian)*, Malang: Pusat Pengkajian Bisnis dan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2004, h. 165-169. *Hisbah* adalah suatu petugas atau lembaga, departemen yang khusus dibentuk oleh pemerintah, tugas utamanya untuk melakukan *amar makruf nahi mungkar*, *hisbah* secara spesifik mengawasi kegiatan ekonomi pasar agar berjalan dengan normal dan tidak ada distorsi. *Hisbah* berkewajiban mengontrol dan mengawasi aktivitas pasar dan institusi *hisbah* sebagai fungsi ekonomi, fungsi sosial, fungsi moral. Lihat M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, Diterjemahkan dari buku asli yang berjudul “The Future of Economics An Islamic Perspective”,

pengawas pasar.<sup>17</sup> Islam mewajibkan pemerintah melakukan intervensi pasar dan intervensi harga dalam rangka melindungi hak pembeli dan penjual.<sup>18</sup>

Pada saat sekarang para pedagang sembako (sembilan bahan pokok) banyak memanfaatkan suatu keadaan untuk memperoleh keuntungan. Sembako (sembilan bahan pokok) adalah suatu komoditas yang dibutuhkan oleh semua kalangan baik miskin maupun kaya sebab sembako (sembilan bahan pokok) adalah salah satu kebutuhan primer bagi kelangsungan hidup manusia di dunia.

Dari hasil observasi awal ditemukan hal yang menarik pada salah satu kebutuhan pokok, yaitu pedagang ayam ras menjual ayamnya dengan harga yang sangat tinggi terutama pada saat hari-hari besar keagamaan. Mekanisme menaikkan harga pada penjualan ayam itu adalah misalnya harga ayam dari distributor pertama Rp. 20.000 sampai dengan Rp. 26.000/Kg itu sudah harga yang paling tinggi, penjual disini bisa menjual ayamnya sampai seharga Rp. 30.000- Rp. 60.000/Kg daging murni. Maka disini terjadi kenaikan harga yang tidak wajar, sebab pedagang memperoleh keuntungan dua kali lipat. Pedagang di sini masih banyak memperoleh keuntungan dari hal yang lainnya seperti penjualan kaki ayam dan bagian isi perut karena di jual terpisah.

---

Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 64, institusi *hisbah* suatu upaya negara untuk menjamin kemaslahatan, keadilan, dan permainan jujur di semua lini kehidupan.

<sup>17</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, h. 179.

<sup>18</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, ..., h. 154, 162.

Pedagang ayam ras di Pasar Besar Kota Palangka Raya menetapkan harga masih belum sesuai dengan ajaran Islam. Memperoleh keuntungan yang berlebih dengan menaikkan harga diluar kewajaran.

Tingkat harga yang Islami adalah tingkat harga yang adil; tidak ada pihak yang menzalimi baik untuk produsen maupun untuk konsumen.<sup>19</sup> Terdapat indikasi bahwa sebagian pedagang kurang memahami bahwa menaikkan harga untuk memperoleh suatu keuntungan yang besar di luar kewajaran adalah suatu hal yang sah-sah saja demi memperoleh keuntungan. Hal ini disebabkan mungkin tingkat pendidikan dan kurangnya pengawasan terhadap pedagang yang dilakukan oleh instansi terkait.

Penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam mengenai mekanisme penetapan harga yang terjadi pada pedagang sembako di Pasar Besar Kota Palangka Raya. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, judul penelitian ini adalah **“KAIDAH PENETAPAN HARGA SEMBILAN BAHAN POKOK DI PASAR BESAR KOTA PALANGKA RAYA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana kaidah penetapan harga sembilan bahan pokok di Pasar Besar Kota Palangka Raya?

---

<sup>19</sup>Jusmaliani, etcs, *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, . . . , h.

2. Rasionalitas apa saja yang menjadi kaidah dalam penetapan harga sembilan bahan pokok?

### **C. Tujuan Penelitian**

Melihat permasalahan yang ada, maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Mengetahui kaidah yang digunakan pedagang sembilan bahan pokok dalam menetapkan harga di Pasar Besar Kota Palangka Raya.
2. Mengetahui pertimbangan logis yang digunakan pedagang sembilan bahan pokok di Pasar Besar Kota Palangka Raya dalam menetapkan harga.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini dapat berguna secara teoritis dan praktis, adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penulisan ini berguna untuk menambah wawasan pengetahuan penulis di bidang harga dalam Islam, khususnya dalam kaidah penetapan harga oleh para pedagang.
  - b. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu intelektual di bidang ekonomi syariah dan;
2. Kegunaan Praktis
  - a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya; dan
  - b. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam khazanah literatur kesyariahan bagi perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya.

## **E. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab dengan urutan rincian sebagai berikut:

1. Bab I pendahuluan ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II kajian pustaka ini berisikan studi pustaka, deskripsi teoririk.
3. Bab III metodologi penelitian ini berisikan waktu dan tempat penelitian, pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.
4. Bab IV, tentang kaidah penetapan harga sembilan bahan pokok di Pasar Besar Kota Palangka Raya.
5. Bab V, tentang rasionalitas yang menjadi kaidah dalam penetapan harga sembilan bahan pokok di Pasar Besar Kota Palangka Raya.
6. Bab VI, penutup ini berisikan kesimpulan penelitian dan saran.